

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan diatas, maka diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim dalam putusan NOMOR 5/PDT.G.S /2023/PN.RAP pertanggung jawaban kepada pelaku/tergugat atas melanggar wanprestasi di pengadilan Rantau prapat, perdata sebagai mana di atur dalam Pasal 1338 KUHPperdata dan di lanjut kan dengan pasal lain nya, Tergugat tidak di nyatakan melanggar dalam wanprestasi maka gugatan dari pada penggugat di tolak oleh hakim dan mengabulkan ,gugatan dari pada tergugat yg mana di rugi dari Biaya pemulihan nama baik Tergugat dan keluarga Biaya pemulihan psikologi Tergugat dan keluarga sebesar nya.
2. Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara wanprestasi Perdilan Rantauprapat sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya putusan NOMOR 5/PDT.G.S /2023/PN.RAP, Hakim Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah

Rp590.000.00(Lima Ratus Sembilan Puluh ribuan rupiah)

Bob Sadiwijaya, SH., MH., sebagai Hakim pada pengadilan negeri rantau Prapat, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

B. Saran

1. Diharapkan kepada semua pihak dari pada kasus ini memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak lah , terlibat dalam pinjaman apapun dengan suku bunga yang tidak wajar karena akan ada pertanggung jawaban jika tidak sanggup membayarnya dan jangan lah mau, dengan iming-iming pekerjaan upah besar yang melanggar hukum karna bisa saja kita akan terlibat dari pada apa yang kita perbuat .
2. Apa yang menjadi, hakim menolak gugatan dari pada penggugat ialah tidak adanya hukum yang melanggar Wanprestasi dari pada tergugat dan kurangnya keterangan yg di berikan yang menguatkan gugatan dari pada penggugat maka hakim menolak guggatan dari pada penggugat yg terkesan mengada ngada